



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Nanguning
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya RT 3 RW 4 Kel. Karang Jaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mulyadi Bin Nanguning ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa MUL YADI BIN NANGUNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu” sesuai dengan perumusan didalam Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram, sisa lab habis.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.“dirampas untuk dimusnahkan”
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih“dirampas untuk Negara”

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MULYADI BIN NANGUNING Padahari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret pada tahun 2020 bertempat di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel.Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih (TKP), sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 maret 2020 sekira jam 17.30 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh Terdakwa MULYADI BIN NANGUNING, lalu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih berangkat menuju ke TKP untuk memastikan infomasi tersebut, setelah lebih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) jam Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mengintai, Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih melihat Terdakwa sedang duduk disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendekati Terdakwa, lalu Saksi HARIANYSAH BIN ALIBAN dan Saksi BRIPKA ABDUL HALIK berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi BRIPDA DINDA DWI NOVIANTARA memanggil dan menghadirkan penjaga hotel Note cambai yang bernama Saksi RESKI RAMADANI guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, dihadapan Saksi RESKI, Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku bernama MUL YADI BIN NANGUNING dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, saat diintegrosi oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Saksi ADI ANWAR Als MAGA BIN ZAINAL ABIDIN setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Maga sebagai hasil penjualan shabu sebelumnya, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik polri Cabang Palembang No.LAB:802/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MULYADI BIN NANGUNING Padahari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret pada tahun 2020 bertempat di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel.Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih (TKP), sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 sekira jam 17.30 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh Terdakwa MULYADI BIN NANGUNING, lalu Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut, setelah lebih kurang 1 (satu) jam Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mengintai, Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih melihat Terdakwa sedang duduk disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendekati Terdakwa, lalu Saksi HARIANYSAH BIN ALIBAN dan Saksi BRIPKA ABDUL HALIK berhasil mengamankan Terdakwa , sedangkan Saksi BRIPDA DINDA DWI NOVIANTARA memanggil dan menghadirkan penjaga hotel Note cambai yang bernama Saksi RESKI RAMADANI guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, dihadapan Saksi RESKI, Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku bernama MUL YADI BIN NANGUNING dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, saat di integrosi oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Saksi ADI ANWAR Als MAGA BIN ZAINAL ABIDIN setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Maga sebagai hasil penjualan shabu sebelumnya, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik polri Cabang Palembang No.LAB:802/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dinda Dwi Noviantara dan tim;

–Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kota Prabumulih;

–Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekira jam 10.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga bahwa di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil memang benar ditempat yang dimaksud sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sdr. MUL (terdakwa), lalu pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 sekira jam 17.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sdr. MUL (terdakwa), lalu saksi dan tim berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut, setelah lebih kurang 1 (satu) jam saksi dan tim mengintai, saksi dan tim melihat terdakwa sedang duduk disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi dan tim mendekati terdakwa, lalu saksi dan BRIPKA ABDUL HALIK berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil dan menghadirkan penjaga Hotel Note cambai yang bernama RESKI RAMADANI guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi RESKI RAMADANI terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bernama MULYADI BIN NANGUNING dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggam tangan sebelah kiri terdakwa, yang diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya sdr. MAGA Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, barang yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- Bahwa menurut terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti HP Nokia tersebut telah terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara MAGA untuk membeli shabu;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantar shabu tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti celana tersebut adalah yang saat itu digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa tujuan terdakwa berada dilokasi penangkapan pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut akan dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun yang menjadi Target adalah saudara MAGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hariansyah dan tim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekira jam 10.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga bahwa di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil memang benar ditempat yang dimaksud sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sdr. MUL (terdakwa), lalu pada hari selasa tanggal 03 maret 2020 sekira jam 17.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sdr. MUL (terdakwa), lalu saksi dan tim berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut, setelah lebih kurang 1 (satu) jam saksi dan tim mengintai, saksi dan tim melihat terdakwa sedang duduk disebuah pondok

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi dan tim mendekati terdakwa, lalu saksi Hariansyah dan BRIPKA ABDUL HALIK berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan saksi memanggil dan menghadirkan penjaga Hotel Note cambai yang bernama RESKI RAMADANI guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi RESKI RAMADANI terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bernama MULYADI BIN NANGUNING dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggam tangan sebelah kiri terdakwa, yang diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya sdr. MAGA Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

–Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, barang yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

–Bahwa menurut terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu;

–Bahwa menurut terdakwa barang bukti HP Nokia tersebut telah terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara MAGA untuk membeli shabu;

–Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantar shabu tersebut;

–Bahwa barang bukti celana tersebut adalah yang saat itu digunakan oleh terdakwa;

–Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut akan dijual kembali;

–Bahwa tujuan terdakwa berada dilokasi penangkapan pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu;

–Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut akan dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu paket kecil;

–Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika tersebut;

–Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun yang menjadi Target adalah saudara MAGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Adi Anwar Alias Maga Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi saat itu ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Karang Jaya Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saat itu saksi ditangkap bersama dengan Yayan Apriyan Bin Najib;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib saat saksi sedang berada di rumah dan saksi menelfon sdr. Titik (DPO) dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam milik saksi dengan No simcard (0813-6651-1816) dan mengatakan “YUK AKU NAK NYETOR DUET HASIL JUAL SABU..SEKALIAN TURUNKAN SABU”. Sekira setengah jam kemudian saksi ditelfon oleh anak buah sdr TITIK dengan mengatakan “POSISI DIMANO GA ?” saksi jawab” “DI DUSUN, KITO KETEMUAN DI TK”. Setelah itu saksi pun langsung menuju ke TK yang tidak jauh dari rumah saksi, sekitar 5 menit kemudian datanglah seorang laki-laki yang saksi kenali namun saksi tidak mengetahui namanya yang juga anak buah sdr TITIK menghampiri saksi dan saksi pun langsung memberikan uang sebesar Rp Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut pun langsung memberikan sabu sebanyak 1 kantong (10 Gram) kepada saksi yang kemudian saksi simpan di genggam tangan kiri saksi, kemudian saksi pun menuju ke rumah untuk membagi sabu yang saksi dapatkan tersebut. Kemudian setelah terbagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket. Sekira pukul 11.00 wib sdr. MUL YADI /terdakwa (anak buah saksi) menelfon saksi dengan menanyakan keberadaan saksi dan saksi jawab kalau saksi berada di rumah, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi terima uang tersebut saksi simpan lalu saksi memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa. Kemudian sabu yang saksi jual dibeli oleh pelanggan-pelanggan saksi, lalu sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi sedang berada di tempat Jackpot sdr. YAYAN menemui saksi dengan tujuan untuk membeli sabu dan sdr. Yayan memberikan uang sebesar. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm



yang saksi simpan di dalam kantong celana sebelah kiri dan saksi pun memberikan 1 (satu) paket sabu kepada sdr YAYAN. Sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang bermain jackpot tiba tiba saksi mendengar sdra YAYAN berteriak "KAK MAGA LARI KAK.. KAK MAGA LARILAH" dan secara spontan saksi pun berusaha untuk melarikan diri namun akhirnya saksi terjatuh, lalu saksi mengambil 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang saksi balut dengan tissue warna putih dan hendak membuangnya namun karena sulit saksi pun berusaha memasukkan sabu tersebut ke dalam tanah dan kemudian saksi pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat saksi ditangkap yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik saksi.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram adalah shabu yang dibeli terdakwa dari saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 200.000,- yang disita dari terdakwa tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun membeli sabu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara langsung dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat membeli sabu kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Rumah Makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Sindur, Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih menuju ke Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih untuk menemui saksi MAGA, sesampainya di Karang Jaya sekira jam 11.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi MAGA dan berkata “GA, DIMANO” MAGA mnejawab “DIRUMAH MUL, ADO APO” terdakwa menjawab “AKU KERUMAH YA, AKU KERUMAH NAK NGASIHKE DUIT SETORAN SEKALIAN NAK NGAMBEK SABU LAGI” MAGA menjawab “OK” lalu terdakwa langsung berangkat kerumah MAGA, sesampainya dirumah MAGA sekira jam 11.10 Wib terdakwa langsung mengetuk pintu rumah MAGA dan MAGA membukakan pintu lalu terdakwa masuk keruang tamu dan berkata “GA, INI DUIT SETORAN KEMAREN Rp. 250.000 (sambil menyerahkan uang dengan tangan kanan)” MAGA berkata “IYO MUL” terdakwa berkata “GA, AKU NAK NGAMBEK 1/4 JIE LAGI, AGEK CAK BIASO TULAH KALU LAH LAKU DUITNYO AKU SETOR KE KAU” MAGA menjawab “IYO MUL”, kemudian sdr MAGA langsung mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan paketan Narkotika jenis Sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya, lalu MAGA mengambil 1 (satu) paket Narkotika dari 1 (satu) plastik klip bening tersebut dan langsung memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah MAGA dan menuju ke rumah teman terdakwa, sesampainya dirumah teman terdakwa, terdakwa langsung memecah / membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh MAGA menjadi 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 15.50 Wib terdakwa di telephone oleh konsumen terdakwa yang bernama santiro dan memesan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwapun mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen, sesampainya ditempat SANTIRO yang berada dilubuk ketam terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan SANTIRO memberikan uangnya setelah itu terdakwa pulang dan sewaktu dalam perjalanan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok dan minyak motor yang total keseluruhannya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.20 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di jalan pulang dari lubuk ketam terdakwa mendapat telephone dari PUR dan memesan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Sindur sesampainya di tempat PUR terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan PUR memberikan uangnya, setelah itu sekira pukul 17.20 WIB terdakwa berangkat pulang dan rencananya sebelum pulang terdakwa akan menuju ke Pom bensin sesampainya dekat Pom bensin terdakwa berhenti di sebuah pondok dekat rumah makan cambai jaya Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih untuk menunggu sdr. Febri yang memesan shabu kepada terdakwa, tidak lama dari itu terdakwa didatangi orang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat lalu terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram tersebut merupakan shabu yang ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Febri, uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk memesan shabu dan menerima pesanan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dari saksi Maga dan mengantarkan shabu kepada pemesan sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat adalah celana yang terdakwa kenakan pada saat kejadian yang terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun dalam perkara penipuan pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual ke saudara Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah),
3. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih,
5. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 802/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram yang disita dari tersangka a.n. Mulyadi Bin Nanguning dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 803/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari tersangka a.n. Mulyadi Bin Nanguning dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm



persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hariansyah dan saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kota Prabumulih, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Maga dengan cara terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu dari saksi Maga dan setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut barulah terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Maga;
- Bahwa terdakwa mengambil satu paket shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Jie tersebut dari saksi Maga pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.45 Wib, kemudian satu paket shabu dari saksi Maga tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi tiga paket yang terdiri dari satu paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yangmana satu paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa jual kepada Sdr. Santiro pada pukul 15.50 WIB dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Santiro tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 16.20 WIB Sdr. Pur memesan satu paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengantarkan shabu pesanan Sdr. Pur tersebut sehingga mendapatkan pembayaran dari Sdr. Pur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.20 WIB Sdr. Febri memesan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan Sdr. Febri janjian untuk bertemu di sebuah pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah makan Cambai, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Febri untuk menjual satu paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh para saksi dan tim dari sat narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram tersebut merupakan shabu yang ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Febri, uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk memesan shabu dan menerima pesanan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dari saksi Maga dan mengantarkan shabu kepada pemesan sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat adalah celana yang terdakwa kenakan pada saat kejadian yang terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang telah disita secara sah dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, membeli ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Mulyadi Bin Nanguning sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mulyadi Bin Nanguning dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Hariansyah, saksi Dinda Dwi Noviantara dan saksi Adi Anwar Alias Maga yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Hariansyah dan saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di sebuah pondok dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Cambai Jaya Kel. Cambai Kota Prabumulih, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang terdakwa dapatkan dari saksi Maga dengan cara terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu dari saksi Maga dan setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut barulah terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Maga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil satu paket shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Jie tersebut dari saksi Maga pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.45 Wib, kemudian satu paket shabu dari saksi Maga tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi tiga paket yang terdiri dari satu paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yangmana satu paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa jual kepada Sdr. Santiro pada pukul 15.50 WIB dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Santiro tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 16.20 WIB Sdr. Pur memesan satu paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengantarkan shabu pesanan Sdr. Pur tersebut sehingga mendapatkan pembayaran dari Sdr. Pur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.20 WIB Sdr. Febri memesan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan Sdr. Febri janjian untuk bertemu di sebuah pondok dekat rumah makan Cambai, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Febri untuk menjual satu paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh para saksi dan tim dari sat narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram tersebut merupakan shabu yang ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Febri, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk memesan shabu dan menerima pesanan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dari saksi Maga dan mengantarkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kepada pemesan sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat adalah celana yang terdakwa kenakan pada saat kejadian yang terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 802/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram yang disita dari tersangka a.n. Mulyadi Bin Nanguning dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai shabu yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Febri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "**Menjual Narkoba Golongan I**" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa Menjual Narkoba Golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaan dan peredarannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai uang hasil penjualan shabu dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu handphone telah terdakwa gunakan untuk memesan dan menerima pesanan shabu, sedangkan sepeda motor telah terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dan mengantarkan pesanan shabu kepada pelanggan dan memiliki nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Nanguning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Nanguning oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram,
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih,

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati,S.H., Deswina Dwi Hayanti,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Deswina Dwi Hayanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mirsya Wijaya Kusuma,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)